

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

A. Fakta terbaru perihal Hak Kekayaan Intelektual

- Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya berasal dari istilah *Intellectual Property Right (IPR)*, yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual.
- Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian (Geneva: WIPO 1988), yaitu:
 1. Hak cipta (*copyright*), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*).
- HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*).
- Hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 menyatakan bahwa, HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.
- Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif

- Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain
- Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) Pasal 108 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.
- Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022. Presiden ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang.
- Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu adanya studi dan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi HKI sebagai *collateral* dalam memperoleh kredit di sektor jasa keuangan.

B. Kekayaan Intelektual Komunal (KKI)

Di Indonesia sendiri di dalam database data komunal HKI yang dirangkum oleh Dirjen HKI, saat ini berjumlah 114, yang terdiri dari 97 Ekspresi Budaya Tradisional, 8 Pengetahuan Tradisional, 4 Potensi Indikasi Geografis, dan 5 Sumber Daya Genetik. Jumlah ini tentunya tidak mewakili seluruh jumlah kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang dimiliki dan terdapat di Indonesia. Keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut

menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya dimiliki bersama oleh masyarakat atau kelompok, bukan individu. KIK meliputi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (PIG) yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. KIK sangat penting untuk menjaga identitas dan kebanggaan bangsa, serta memiliki potensi ekonomi untuk kemajuan daerah.

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual Komunal

- Ekspresi Budaya Tradisional (EBT): Segala bentuk ekspresi karya cipta yang menunjukkan keberadaan budaya tradisional, seperti tarian, musik, kerajinan, atau cerita rakyat.
- Pengetahuan Tradisional (PT): Pengetahuan dan teknologi yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu komunitas, seperti ramuan obat tradisional atau teknik pertanian lokal.
- Sumber Daya Genetik (SDG): Tanaman, hewan, atau mikroorganisme yang memiliki nilai nyata atau potensial.
- Potensi Indikasi Geografis (PIG): Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, seperti kopi luwak atau garam tertentu.

Manfaat dan fungsi KIK

- Branding positif: Dapat digunakan untuk mempromosikan daerah atau desa dan menciptakan ciri khas yang unik.
- Nilai ekonomi: Berkontribusi pada pendapatan daerah dan masyarakat melalui pemanfaatan yang terkelola dengan baik.
- Perlindungan hukum: Melindungi hasil budaya dan pengetahuan dari klaim oleh pihak lain, termasuk negara lain.

- Warisan budaya: Memastikan warisan budaya tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi penerus.

Kenapa Harus daftar Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK?

- Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK dimaksudkan untuk melindungi kekayaan budaya traditional yang dimiliki oleh tiap-tiap Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Pendaftaran KIK ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan intelektual kita dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan menekan risiko dieksplorasi untuk kepentingan ekonomi oleh pihak asing.

Apa saja Persyaratan daftar KI Komunal?

- Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan KIK paling sedikit meliputi:
 1. Formulir permohonan pencatatan;
 2. Deskripsi;
 3. Data dukung : Link Video, Dokumentasi, Proses/ Teknik kecakapan atau Teknik membuat
 4. Pernyataan tertulis dukungan upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Perkumpulan masyarakat adat, Paguyuban.